

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 44 TAHUN 1964.-

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

- : a. Surat Ketua Umum Pengurus Besar Partai Nahdlatul-'Ulama/ Wakil Ketua M.P.R.S. tanggal l Agustus 1963, tentang usul penggantian Anggota D.P.R.-G.R. almarhum R.P.H. Iskandar Sulaiman oleh Let. Kol. H. Sullam Sjamsun ;
  - b. Surat Ketua M.P.R.S. tanggal 29 Djanuari 1964 No.I 11/I/ 4/Tjab.MPRS/'64;
- Menimbang
- : bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul pengangkatan Let. Kol. H. Sullam Sjamsun sebagai Anggota D.P.R.-G.R. untuk mengganti almarhum R.P.H. Iskandar Sulaiman;
- Mengingat
- : 1. pasal 3 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960;
  - 2. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;
  - Keputusan kami No.156 tahun 1960 tanggal 24 Djuni 1960;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja keputusan ini, mengangkat

# LET.KOL. H. SULLAM SJAMSUN

ebagai Anggota D.P.R.-G.R., untuk mengganti almarhum R.P.H. Iskandar Sulaiman.

Dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan, djika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Para Wakil Perdana Menteri,
- Para Menteri,
  Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 4. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
- 5. Pimpinan Bapenas,
- 6. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
- 7. Sekretariat Negara.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja .-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 20 Pebruari 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > t.t.d.